



KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENAYANG IKLAN (*PUBLISHER*) *GOOGLE ADSENSE*

Mirza Ramadhan*, F.C. Susila Adiyanta, Nabitatus Sa'adah

Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email Mirza.Ramadhan999@gmail.com

Abstrak

Manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan materil. Saat ini kebutuhan materil tersebut bisa didapatkan dengan uang dan salah satu cara mendapatkan uang adalah dengan berbisnis, Dengan semakin berkembangnya teknologi, sebuah bisnis dapat dilakukan dengan bantuan teknologi internet. AdSense merupakan program periklanan di internet yang menyediakan kesempatan bagi para pemilik website atau blogger untuk mendapatkan uang dengan menayangkan iklan AdSense di website miliknya dengan harapan diklik oleh pengunjung website sehingga pemilik website atau blogger mendapatkan penghasilan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kewajiban perpajakan apa saja yang dibebankan pada website atau blogger yang berprofesi sebagai penayang iklan Google AdSense. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penayang iklan Google AdSense merupakan subjek pajak PPh Pasal 23 yang mendapatkan penghasilan dari Google AdSense yang merupakan objek pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara.

Kata Kunci : Kewajiban Perpajakan; Penayang Iklan (*Publisher*) *Google AdSense*; *Blogger*.

Abstract

People always strive to fulfill all the needs of materil. Nowadays, the needs of these materials can be obtained with money and one way of earning money is by doing business, with the development of technology, a business can be done with the help of Internet technology. AdSense is an Internet advertising program that provides the opportunity for website owners or bloggers to earn money by showing AdSense ads on their websites in the hopes of being clicked by website visitors so owners Websites or bloggers earning. This research is aimed at knowing what tax obligations are imposed on websites or bloggers who are professional advertising publishers of Google AdSense. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results of this study show that Google AdSense advertising publishers are subject to tax income PPh article 23 which earn from Google AdSense which is a tax object that can increase state acceptance

Keywords : *Tax Duty; Publisher Google AdSense; Blogger.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terus dilakukan dalam rangka mempermudah kehidupan manusia khususnya dalam bidang komunikasi, penemuan demi penemuan lahir hingga ditemukannya *internet* pada

1960-an¹. *Internet* merupakan sistem hubungan jarak jauh dari berbagai jaringan komputer yang dihubungkan

¹ Darma. Jarot.S., *Shenia Ananda, Buku Pintar Menguasai Internet*, Mediakita, Jakarta, 2009, halaman 2.

melalui modem atau jalur telepon². Kemunculan *internet* memberi dampak besar bagi masyarakat, *internet* telah masuk ke berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis, contohnya *internet* digunakan untuk berkomunikasi, mencari berita aktual, mencari informasi, transaksi jual beli, bahkan melakukan transaksi pembayaran³.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya populasi manusia, *internet* yang awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi saja berkembang menjadi sumber untuk mendapatkan penghasilan, baik sebagai sumber penghasilan sampingan atau bahkan sumber penghasilan utama. Ada bermacam-macam cara mendapatkan penghasilan melalui *internet*, tak terkecuali melalui bisnis periklanan daring. Salah satu bisnis periklanan daring tersebut adalah *google adsense*. *Google adsense* adalah program periklanan daring dari *google*⁴ yang

menjadi salah satu sumber penghasilan dari *internet* saat ini, orang yang menekuni bisnis *google adsense* disebut penayang iklan (*publisher*)⁵ *google adsense*.

Salah satu contoh orang Indonesia yang berhasil mendapatkan penghasilan dengan menjadi penayang iklan *google adsense* adalah Eka Lesmana, keberhasilan Eka Lesmana dalam mendapatkan penghasilan dari *google adsense* pernah dimuat di Tribunajateng, berita tersebut menyebutkan penghasilan *google adsense* Eka Lesmana bisa mencapai Rp.120 juta (seratus duapuluh juta rupiah) per bulan⁶. Berdasarkan berita tersebut, tentunya seorang penayang iklan *google adsense* dapat berpotensi untuk dikenakan pajak penghasilan (PPh), namun dalam menjangkau potensi pajak tersebut akan sulit terlaksana

Selanjutnya dapat dibaca di <https://en.wikipedia.org/wiki/Google>.

⁵ Penayang iklan (*publisher*) adalah seseorang yang menyediakan ruang di *websitenya* sebagai tempat iklan suatu produk. Selanjutnya dapat dibaca di Jurnal *Metode untuk Memajukan Usaha Bisnis Online di Kalangan Anak Muda Universitas Widya Mandala Surabaya*, oleh Jesslyn Diva dan Yahya Iqbal Winanta, Tidak ada Volume dan Nomor, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014, halaman 3.

⁶ Eka Lesmana atau yang dikenal sebagai Eko Purwanto adalah seorang peternak bebek dari Karanganyar yang mendapat penghasilan jutaan rupiah per bulan dari *google adsense*. Selanjutnya dapat dibaca di <http://jateng.tribunnews.com/2015/02/23/eka-kini-jutawan-setelah-berhenti-angon-bebek-lalu-bergabung-google-adsense> dan <https://regional.kompas.com/read/2016/03/04/07000071/Dulu.Angon.Bebek.Kini.Beternak.Blog>.

² Michael Bland, Alison Theaker, david Wragg, *Hubungan Media yang Efektif*, Terj. Syahrul, S.E. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, halaman 32.

³ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 3.

⁴ *Google* adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk Internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring.

karena belum adanya peraturan yang jelas mengatur tentang pemungutan pajak bagi seseorang yang memperoleh penghasilan dari *internet* khususnya mereka yang menekuni bisnis sebagai penayang iklan *google adsense*.

Sangat disayangkan apabila potensi pajak seperti ini tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh fiskus, melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 143 juta⁷ dan akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga berpengaruh pada peningkatan penghasilan penayang iklan *google adsense*.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi dan rumusan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah penayang iklan (*publisher*) *google adsense* termasuk subjek pajak penghasilan dan penghasilan penayang iklan (*publisher*) *google adsense* termasuk objek pajak penghasilan
2. Apa saja kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penayang iklan *google adsense*?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode analisis hasil penelitian ini

⁷ Survey Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017 yang dilaksanakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), selanjutnya dapat diakses di <https://www.apjii.or.id/content/read/39/342/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2017>

menggunakan deskriptif analitis. Kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan-kegiatan: verifikasi, komparasi dengan berbagai narasumber dan informan penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Penayang Iklan *Google adsense*.

1. *Potensi Internet sebagai Sumber Penghasilan*

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi yang sedemikian pesatnya menyebabkan terjadinya globalisasi. Pengertian globalisasi menurut Manfred B Steger adalah “globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpecah-pecah di banyak wilayah Negara di dunia ini ke satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas-batas wilayah”⁸. Munculnya teknologi komputer sebagai alat pengolah data yang kemudian diikuti dengan munculnya teknologi *internet*⁹ yang hadir sebagai sarana untuk mempermudah pekerjaan manusia

⁸ Manfred B Steger, *Globalization: A Very Short Introduction* edisi 3, Oxford University Press, Oxford, 2013. Halaman 3.

⁹ *Internet* dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang luas dan mendunia yang menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di dunia dimana didalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari yang bersifat statis hingga dinamis dan interaktif (sumber : Supriyanta, *Interaksi Manusia & Komputer*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, halaman 132)

untuk melakukan komunikasi¹⁰. Internet awalnya digunakan untuk kepentingan militer, pada tahun 1969 melalui *Advanced Research Projects Agency (ARPA)*¹¹

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan *internet* tidak hanya digunakan di bidang militer saja, namun juga digunakan untuk bidang lain, salah satunya di bidang perdagangan (*e-commerce*)¹². menurut nurfansa, *e-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce* yang dapat didefinisikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli menggunakan fasilitas *internet* sebagai media komunikasi¹³.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki klasifikasi atas kegiatan *e-commerce* yang lebih sederhana. Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam SE-62/PJ/2013, membagi seluruh transaksi *e-commerce* ke dalam empat model. Pengklasifikasian ini dibuat untuk memudahkan para

pelaku *e-commerce*. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi tersebut¹⁴:

Tabel 1.

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi model e-commerce

MODEL ECOMMERCE	KETERANGAN
<i>Online Marketplace</i>	kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko <i>Internet</i> di <i>Mal Internet</i> sebagai tempat <i>online Marketplace Merchant</i> menjual barang atau jasa. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, <i>merchant</i> dan pembeli Contoh: <i>tokopedia.com, rakuten.com, bukalapak.com, duniavirtual.com</i>
<i>Classified Ads</i>	kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang konten barang dan atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara <i>Classified Ads</i> . Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, pengiklan dan pengguna iklan. Contoh: <i>Olx.com, kaskus.com, ebay.com</i>
<i>Daily Deals</i>	kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs <i>Daily Deals</i> sebagai tempat <i>Daily Deals Merchant</i> menjual barang atau jasa kepada

¹⁰ Djoko Purwanto. *Komunikasi Bisnis* edisi 3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, halaman 345.

¹¹ ARPA adalah Lembaga pertahanan Amerika serikat yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi untuk kepentingan militer telah mengembangkan sebuah sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk keperluan komunikasi militer (Yuniar Supardi, *Internet Untuk Segala Kebutuhan*, Elex Media, Jakarta, 2009, halaman 2.)

¹² Sugraha Prawira, *Membongkar fenomena bisnis internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, halaman 2.

¹³ Nurfansa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-Commerce*, Visimedia, Jakarta, 2014, halaman 12.

¹⁴ Dr. Nurfansa Wira Sakti, S. Kom, M. Ec, *Op.cit.* halaman 201.

	<p>pembeli dengan menggunakan <i>voucher</i> sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, <i>merchant</i> dan pembeli. Contoh: <i>dealgoing.com</i></p>
<i>Online Retail</i>	<p>Kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara <i>Online Retail</i> kepada pembeli di situs <i>Online Retail</i>. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara yang sekaligus berperan sebagai <i>merchant</i> dan pihak lainnya adalah pembeli. Contoh: <i>bhinneka.com</i>, <i>gramedia.com</i></p>

E-commerce dengan berbagai macam bentuknya memiliki peluang bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang yang berpenduduk 264,16 juta jiwa menempati peringkat ke-6 dunia sebagai negara dengan pengguna *internet* terbanyak di dunia setelah Jepang dan Brazil¹⁵, pengguna *internet* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana pengguna *internet* pada tahun 2013 sekitar 82 juta jiwa kemudian pada tahun 2017 tercatat sekitar 143 juta jiwa¹⁶.

¹⁵<https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-%20internet-Indonesia-nomor-enam-dunia/> diakses pada 28 Agustus 2019 pukul 22:00 WIB.

¹⁶ Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna *Internet* di Indonesia tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa *Internet* Indonesia (APJII)

Informasi statistik mengenai pengguna *internet* di Indonesia yang menduduki peringkat ke-6 dunia menunjukkan bahwa *internet* memiliki potensi untuk dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan.

2. *Google adsense sebagai Salah Satu Cara Memperoleh Penghasilan Melalui Internet*

Google adsense adalah salah satu layanan yang dibuat oleh *google* kepada pemilik *website/ blogger*¹⁷ untuk dapat menghasilkan uang dengan menayangkan iklan *adsense* di situs milik *blogger*. *Blogger* yang menayangkan iklan *adsense* disebut penayang iklan *google adsense*. Penayang iklan *google adsense* akan mendapatkan komisi berdasarkan klik yang dilakukan pengunjung situs pada iklan *adsense* yang tampil di situs milik penayang iklan tanpa harus ada penjualan yang terjadi pada iklan tersebut, sistem pengupahan ini dikenal sebagai sistem *pay per click (ppc)* atau bayar per klik¹⁸.

¹⁷ *Blogger* adalah sebutan untuk pembuat konten dalam bentuk tulisan, gambar, atau *video* yang kemudian di tayangkan ke dalam *website* miliknya, konten tersebut nantinya di tayangkan ke dalam *website* sehingga dapat dikonsumsi dan bermanfaat bagi warganet, sebagai contoh: *website* yang berisi konten tentang panduan memasak, desain rumah, streaming film, pengunduhan lagu dan sebagainya (sumber: Alfa Hartoko, *Menjadi Kaya dan Terkenal dengan Blogspot*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, halaman 7)

¹⁸ *PPC (pay per click)* adalah jenis program periklanan *online* yang memberikan komisi berdasarkan jumlah klik yang didapat pada iklan yang ditampilkan di situs tanpa harus

Google memilih *blogger* yang memiliki *website* dengan konten berkualitas di dalamnya untuk dijadikan penayang iklan *google adsense*, Karena jika konten yang ada di sebuah *website* tersebut berkualitas dan pengunjung merasa puas mengkonsumsi konten yang ada di dalam *website* tersebut, maka popularitas *website* tersebut akan naik dan semakin banyak warganet yang berkunjung ke *website* tersebut yang memperbesar kemungkinan iklan *adsense* di *website* tersebut diklik oleh pengunjung¹⁹.

a. Cara Kerja *Google adsense*

Sebelum mengenal lebih jauh tentang *Google adsense*, sedikit terlebih dahulu akan disinggung mengenai *Google Adwords*. *Google Adwords* adalah layanan pemasangan iklan milik *Google* yang diperuntukkan bagi para pengiklan yang ingin mengiklankan produknya di *google* dengan cara menampilkan iklan dari pengiklan pada *website* milik penayang iklan *google adsense* atau pada hasil pencarian *google*. Iklan apapun akan sampai pada *pengunjung website/warganet* yang diinginkan, dan warganet akan tahu

ada penjualan yang terjadi pada iklan tersebut, dan yang dibutuhkan untuk mendapatkan komisi hanya melalui klik iklan. (sumber: Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google adsense*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, halaman 13)

¹⁹ Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Meraih Penghasilan dengan Google adsense*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013. halaman 4.

produk dan jasa apa yang di tampilkan di iklan tersebut. sebagai gantinya pengiklan harus membayarkan biaya promosi ke *google*.²⁰

Terdapat semacam kerjasama antara *google adwords* dan *google adsense*, *google adwords* bertindak melayani pengiklan yang ingin mengiklankan produk mereka di *google*, dan *google adsense* berperan melayani pemilik *website* yang ingin mendapat penghasilan dengan menampilkan iklan yang berasal dari *google adwords*. Dengan kata lain, pihak *google* berperan sebagai agen yang menghubungkan pengiklan yang ingin mengiklankan produknya melalui media *website*, dan para pemilik *website* yang ingin mendapat penghasilan dari menayangkan iklan.

Pengiklan yang ingin mengiklankan produknya di *google* membayar biaya promosi dan mengirimkan materi iklan melalui layanan *google adword*. *Google adsense* bertugas menayangkan iklan dari *google adword* melalui *website* milik penayang iklan *google adsense*. Dengan kata lain, iklan *adsense* yang tampil di *website* penayang iklan *google adsense* berasal dari *google adword*. Penayang iklan *google adsense* dibayar oleh *google* berupa komisi yang berasal dari biaya promosi yang dibayar pengiklan melalui *google adword*, banyaknya komisi yang didapat tergantung dari

²⁰ Jefferly Helianthusonfri, *Op.cit.*, halaman 4.

jumlah klik pengunjung atas iklan *adsense* yang ada di *website* milik penayang iklan.²¹

Pengiklan akan diuntungkan karena produknya bisa lebih dilihat dan dikenal khalayak khususnya pengguna *internet* karena tampil di *website* penayang iklan *google adsense* sehingga produk berpotensi lebih laku di pasaran. Agen iklan (dalam hal ini *google*) diuntungkan karena dibayar oleh pengiklan setiap ada iklan yang ingin ditampilkan di *internet*, dan penayang iklan *google adsense* juga diuntungkan karena mendapat komisi dari *google adsense* karena iklan dari pengiklan yang ditampilkan di *website* penayang iklan diklik oleh pengunjung.²²



Gambar 1. Skema cara kerja *google adsense*

Sumber: Meraih Penghasilan dengan *google adsense* oleh Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community

3. Kriteria Penetapan Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan bagi Penayang Iklan *Google adsense*

²¹ Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Op.cit*, halaman 4-5.

²² *Loc.cit*.

Pajak adalah adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan umum²³. Negara menjadikan pajak sebagai sumber utama keuangan negara untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan membiayai jalannya pemerintahan²⁴.

Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak²⁵.

Secara umum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh, pengertian subjek pajak adalah siapa saja yang dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak dalam pasal tersebut meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap(BUT). Pasal 2 ayat (2) UU PPh masih membedakan keempat subjek pajak penghasilan tersebut menjadi dua macam, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri²⁶.

²³ Nabitatus Sa'adah, 2018. Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018, Halaman 45.

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 1.

²⁵ Adrian Sutendi, *Op.Cit.*, halaman 51.

²⁶ *Loc.,cit*,

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sementara Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan dapat menjadi Wajib Pajak apabila menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia²⁷.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 secara eksplisit menyatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan penghasilan yang didapatkan oleh si wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk meningkatkan kekayaan si wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

a. Macam-macam pajak penghasilan dalam UU PPh

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam

negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Secara garis besar, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terbagi atas dua kategori, yaitu Objek Pajak PPh 21 (yang terbagi lagi menjadi “dikenakan PPh final” dan “tidak dikenakan PPh final”) dan Bukan Objek Pajak PPh 21. Objek pemotongan PPh Pasal 21 dirinci oleh ketentuan Menteri Keuangan No.252/PMK.011/2012 dan pada Pasal 5 Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut²⁸:

Tabel 3.
Rincian Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Objek PPh 21	Bentuk/Contoh
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap.	Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur.	Uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus.	Uang pesangon, Uang manfaat pensiun, Tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan Pembayaran lain sejenis.
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.	Upah harian, Upah mingguan, Upah satuan, Upah borongan, atau Upah yang dibayarkan secara bulanan.
Imbalan kepada bukan pegawai.	Honorarium, Komisi,

²⁷ Basuki Rahayu Yoyok. *Mengenal Perpajakan: A-Z Perpajakan*, Magic entertainment, Jakarta, 2017, halaman 90.

²⁸ Widi Dwi Ernawati, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, Polinema Press, Malang, 2018, halaman 73

	Fee, dan Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
Imbalan kepada peserta kegiatan.	Uang saku, Uang representasi, Uang rapat, Honorarium, Hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan Imbalan sejenis dengan nama apa pun
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:	
1. bukan Wajib Pajak;	Penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya tersebut didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang
2. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau	
3. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (<i>deemed profit</i>).	

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah:

“Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan

kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.”

Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan ekspor, impor, dan re-impor yang dianggap “menguntungkan”.. Menguntungkan di sini maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut²⁹.

3) Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan terkait imbalan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21³⁰.

PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut dengan sistem *withholding tax* (pemotongan atau pemungutan). Artinya, pihak pemotong atau pemungut PPh Pasal 23 adalah pihak yang telah ditunjuk oleh UU PPh dan juga peraturan pelaksanaannya untuk menjalankan pemotongan tersebut. Pihak tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)³¹.

Sebagai pihak yang menerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 23, maka

²⁹ Ibid, halaman 110.

³⁰ Ibid, Halaman 121.

³¹ Loc.,cit.

pihak penerima penghasilan berhak memperoleh tanda bukti potong dari pihak pemotong penghasilan PPh Pasal 23. Pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 meliputi Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)³².

4) Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

5) Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

6) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya

sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan lainnya³³.

Penayang iklan *google adsense* yang merupakan subyek hukum sekaligus warga negara, memiliki kewajiban kenegaraan, yaitu ikut berkontribusi kepada negara keberlangsungan penyelenggaraan dan pembangunan negara dengan membayar pajak penghasilan. Penayang iklan *google adsense* harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak penghasilan (PPh) atas setiap perolehan penghasilan dari pekerjaannya sebagai penayang iklan *google adsense*. Penayang iklan *google adsense* akan dikenai pajak penghasilan apabila telah memenuhi kriteria sebagai subyek dan obyek pajak penghasilan.

Penulis telah mengambil contoh penayang iklan *google adsense* sebagai berikut:

1. Eka Lesmana, seorang penayang iklan *google adsense* warga negara Indonesia yang tinggal di Karanganyar, Beliau telah menjadi penayang iklan *google adsense* sejak tahun 2013. Eka Lesmana saat ini berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak namun belum memiliki NPWP. Berdasarkan wawancara

³² Loc.cit.

³³ Djoko Muljono, Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015. Halaman 197.

yang dilakukan penulis, saudara Eka Lesmana memperoleh penghasilan dari *google adsense* sebanyak Rp. 155 juta pada tahun 2018. Dari penghasilan sebagai penayang iklan *google adsense*, Aka Lesmana mampu membeli sebuah mobil, sebidang tanah dan merenovasi rumahnya³⁴.

2. Timon Adiyoso, seorang penayang iklan *google adsense* warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Beliau bekerja sebagai HRD dan Supervisor di PT Surya Teknik Anugrah Site, Selain itu Beliau juga menjadi penayang iklan *google adsense* sejak tahun 2013. Timon Adiyoso saat ini berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak dan telah memiliki NPWP. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Timon Adiyoso memiliki website yang dipasang iklan *google adsense* bernama <https://www.mastimon.com/>. website tersebut berisi artikel-artikel yang membahas tentang Otomotif, Kesehatan, Ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Timon Adiyoso mempromosikan websitenya melalui *Facebook*, dari promosi tersebut <https://www.mastimon.com/> dapat memperoleh sekitar 4,569 pengunjung setiap hari, 137,070 pengunjung setiap bulan, dan

³⁴ Hasil wawancara dengan Eka Lesmana, Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* Indonesia yang tinggal di Karanganyar pada 4 mei 2019, pukul 8:00 WIB.

1,667,685 pengunjung setiap tahun. Pengunjung website <https://www.mastimon.com/> berasal dari mesin pencari *Google* dan sosial media seperti *Facebook*, dan *Youtube*. Dari jumlah pengunjung sebanyak itu, Pendapatan *google adsense* yang Timon Adiyoso peroleh adalah sebanyak Rp. 149 juta pada tahun 2018. Dari penghasilan sebagai penayang iklan *google adsense*, Timon Adiyoso mampu membeli sebuah mobil dan merenovasi rumahnya³⁵.

3. Soim Ramadhan, seorang penayang iklan *google adsense* sekaligus pedagang *online*, warga negara Indonesia yang tinggal di kartasura. Beliau telah menjadi penayang iklan *google adsense* sejak tahun 2017 dan sekarang berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Soim Ramadhan memperoleh penghasilan dari *google adsense* sebanyak 110 juta pada tahun 2018 dan telah memiliki NPWP. Dari penghasilan sebagai penayang iklan *google adsense*, Soim Ramadhan mampu membeli sebuah mobil, membeli sebuah rumah di kartasura³⁶.

³⁵ Hasil wawancara dengan Timon Adiyoso, Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* Indonesia yang tinggal di Samarinda pada 3 mei 2019, pukul 17:45 WIB.

³⁶ Hasil wawancara dengan Soim Ramadhan, Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* Indonesia yang tinggal di Kartasura pada 5 maret 2019, pukul 13:00 WIB.

b. Penayang iklan *google adsense* sebagai Subyek Pajak Penghasilan

Pengertian Subjek Pajak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Dari dua data yang di dapat penulis, Eka Lesmana dan Soim Ramadhan merupakan subjek pajak orang pribadi, ini terlihat dari tempat tinggal Eka Lesmana yang berada di Karanganyar dan Soim Ramadhan bertempat tinggal di Kartasura yang jelas menunjukkan bahwa mereka berdomisili dan bertempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan fakta dilapangan, Eka Lesmana dan Soim Ramadhan bertempat tinggal di Karanganyar, Soim Ramadhan bertempat tinggal di Kartasura dan Timon Adiyoso bertempat tinggal di Samarinda yang jelas menunjukkan bahwa mereka berdomisili dan bertempat tinggal di Indonesia. Pengertian Subjek Pajak dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan meliputi orang pribadi, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Berdasarkan ketentuan subjek pajak tersebut, Eka Lesmana, Soim Ramadhan, dan Timon Adiyoso termasuk dalam subjek pajak

penghasilan orang pribadi dalam negeri.

Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan dapat dikategorikan sebagai pekerja bebas, hal ini karena mereka bertiga adalah pembuat konten (*content creator*) pada platform blog/*website* atau bisa juga disebut *blogger* yang bekerja atas nama sendiri. Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan membuat konten artikel tanpa perintah siapapun dan mereka bertiga bertanggung jawab serta memegang hak penuh atas semua website yang mereka miliki beserta kontennya.

Dalam hal peranannya sebagai penayang iklan *google adsense*. Pihak *google* bekerjasama dengan Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan untuk menayangkan iklan *adsense* di *website* milik ketiga orang tersebut. *Google* mau bekerjasama dengan Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan karena kompetensi mereka bertiga sebagai *blogger* profesional yang mampu menggiring banyak pengunjung ke website milik mereka bertiga, dengan banyaknya pengunjung yang dihasilkan, maka potensi pengunjung untuk melakukan klik iklan *adsense* semakin besar sehingga penghasilan *adsense* yang diperoleh Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan juga semakin banyak.

Selain itu, *google* sebagai agen iklan, dan pengiklan yang mengiklankan produknya di *google* juga ikut diuntungkan, pengiklan diuntungkan karena produknya bisa diketahui dan dikenal orang karena



tampil di *website* Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan sehingga produk milik pengiklan berpotensi lebih laku di pasaran. *Google* sebagai agen iklan juga diuntungkan karena dibayar oleh pengiklan setiap ada iklan yang ingin ditampilkan di *internet*, dan Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan sebagai penayang iklan *google adsense* juga diuntungkan karena mendapat komisi dari *google adsense* atas klik iklan adsense yang tampil di *website* milik Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *google* bertindak sebagai agen yang menggunakan jasa Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan sebagai blogger profesional untuk menayangkan iklan adsense di situs mereka dengan harapan agar diklik oleh banyak pengunjung *website*. Sehingga dapat dikatakan kegiatan Eka lesmana dkk sebagai penayang iklan *google adsense* adalah kegiatan sehubungan dengan pekerjaan bebas.

Perlu digaris bawahi bahwa Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan tidak dibayar oleh *google* karena membuat konten untuk *google*, namun Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan dibayar karena telah menayangkan iklan adsense dan menghadirkan pengunjung *website* yang mau melakukan pada klik iklan adsense yang terpasang pada *website* Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan. Eka Lesmana, Timon Adiyoso dan Soim Ramadhan dibayar dengan sistem *pay*

per click(bayar per klik), artinya, banyaknya penghasilan yang diperoleh tergantung dari banyaknya pengunjung yang mengklik iklan adsense pada *website* milik mereka bertiga.

Selain itu, kegiatan Eka Lesmana, Timon Adiyoso dan Soim Ramadhan sebagai Penayang iklan *google adsense* termasuk dalam jenis bisnis *e-commerce classified ads*, karena Eka Lesmana, Timon Adiyoso dan Soim Ramadhan menyediakan tempat di situsnya untuk menayangkan iklan yang disediakan *google* berbentuk (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) untuk ditujukan kepada pengguna iklan yaitu pengunjung situs milik Eka Lesmana, Timon Adiyoso dan Soim Ramadhan. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK. 010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*) menyebutkan bahwa:

“Penaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Sehingga Eka Lesmana, Timon Adiyoso dan Soim Ramadhan sebagai penyelenggara *classified ads* yang berstatus sebagai subjek pajak PPh 23 akan tetap dikenakan PPh 23. Namun


khusus untuk Timon Adiyoso, selain sebagai pekerja bebas yang dikenakan PPh 23, dia juga dapat dikategorikan sebagai karyawan. Hal ini karena Timon Adiyoso bekerja sebagai HRD dan Supervisor di PT Surya Teknik Anugrah Site. Sehingga selain dikenakan PPh Pasal 23, Timon Adiyoso dapat juga dikenakan PPh Pasal 21.

c. Kewajiban administrasi perpajakan penayang iklan google adsense

Penayang iklan *google adsense* adalah subjek pajak penghasilan yang dapat berkedudukan sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Beralihnya kedudukan subyek pajak menjadi wajib pajak, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan akan timbul kewajiban administrasi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kewajiban administrasi perpajakan dapat dikategorikan berdasarkan klasifikasi pekerjaan atau sumber penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang bersangkutan³⁷.

Dari subyek yang penulis teliti, pekerjaan Eka Lesmana, Soim Ramadhan, dan Timon Adiyoso dapat dikategorikan menjadi dua macam

pekerjaan. Eka Lesmana dan Soim Ramadhan sebagai pekerja bebas, dan Timon Adiyoso sebagai karyawan sekaligus pekerja bebas. Maka masing-masing menggunakan asas pemenuhan kewajiban pajak yang berbeda. Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso sebagai pekerja bebas menggunakan asas *with holding system*. Khusus untuk Timon Adiyoso yang juga bekerja sebagai karyawan menggunakan asas *with holding system*. Dengan demikian, kewajiban administrasi perpajakan sebagai pekerja bebas dari ketiga wajib pajak tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:



1) Kewajiban Administrasi Perpajakan Penayang Iklan Google Adsense Sebagai Wajib Pajak Pph Pasal 23

- a) Kewajiban Mendaftarkan Diri
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), Wajib Pajak yang telah memenuhi

³⁷ Chairil Anwar Pohan, M., Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, Halaman 69.

persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus melaksanakan prestasi berupa kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)³⁸.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Soim Ramadhan mengaku telah memiliki NPWP. Soim Ramadhan mengetahui bahwa dia harus membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang dia peroleh sebagai penayang iklan *google adsense*. Soim Ramadhan juga berpendapat bahwa penghasilan *adsense* yang dia peroleh tidak akan diketahui dan ditagih petugas pajak selama tidak menceritakannya penghasilan *adsenseny* pada orang lain atau memamerkan di media sosial. Selain itu, Soim Ramadhan tidak setuju apabila pekerjaan seperti penayang iklan *google adsense*, atau sejenisnya dikenakan pajak penghasilan, alasannya karena

penghasilan yang diperoleh sangat sedikit apabila dikenai pajak penghasilan hanya akan mengurangi jumlah penghasilan yang diperoleh³⁹.

Sementara dari wawancara bersama Timon Adiyoso, diperoleh fakta bahwa Timon Adiyoso telah memiliki NPWP. Timon Adiyoso mengaku memiliki NPWP untuk keperluan administrasi perpajakan dari pekerjaan utamanya sebagai HRD dan Supervisor di PT Surya Teknik Anugrah Site. Timon Adiyoso juga mengetahui bahwa dia harus membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang dia peroleh sebagai penayang iklan *google adsense*. Dia juga setuju apabila penayang iklan *google adsense* dikenai pajak penghasilan. Namun Timon Adiyoso memilih tidak menjawab saat penulis menanyakan yang bersangkutan apakah telah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT terkait penghasilan dari *google adsense*⁴⁰.

Berbeda dengan Eka Lesmana, Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, Eka Lesmana mengaku belum memiliki NPWP. selain itu dia juga menganggap soal pajak

³⁸ F.C. Susila Adiyanta, 2018. Jurnal Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional), *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018, Halaman 66.

³⁹ Hasil wawancara dengan Soim Ramadhan, Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* Indonesia yang tinggal di Kartasura pada 5 maret 2019, pukul 13:00 WIB.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Timon Adiyoso, Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* Indonesia yang tinggal di Samarinda pada 3 mei 2019, pukul 17:45 WIB.

penghasilan adsense sudah diurus oleh pihak google, penayang iklan *google adsense* seperti Eka Lesmana hanya menerima pendapatan bersih saja. Eka Lesmana juga mengetahui bahwa dia harus membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang dia peroleh sebagai penayang iklan *google adsense*, namun dia berniat untuk tidak membayar pajak karena menganggap bahwa uang pajak nantinya akan dikorupsi. Eka Lesmana memilih untuk menyumbangkan sebagian penghasilan adsensanya ke anak yatim dan orang yang membutuhkan⁴¹.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan kurang sadar dan kurang peduli akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak karena pada umumnya seseorang cenderung tidak suka dan enggan membayar pajak, karena akan mengurangi penghasilannya, dan menganggap hasil perpajakan untuk kepentingan penguasa melihat dari

sifat pajak yang tidak mendapat imbalan secara langsung⁴².

Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menyatakan bahwa seorang wajib pajak dapat dikenakan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri dan oleh karenanya dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

b) Kewajiban Melaksanakan Pembukuan/Pencatatan

Kewajiban kedua wajib pajak adalah melakukan pembukuan atau pencatatan. Pengertian pembukuan menurut Undang-undang KUP Pasal 1 ayat (29) adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut⁴³.

Secara umum, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

⁴¹ Hasil wawancara dengan Eka Lesmana, Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* Indonesia yang tinggal di Karanganyar pada 4 Mei 2019, pukul 8:00 WIB.

⁴² F.C. Susila Adiyanta, *Penyanderaan Wajib Pajak*, CV Adiswara, Semarang, 2008, halaman. 2.

⁴³ Djoko Muljono, *Tax Planning : Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015. Halaman 118.

Tahun 2009 (UU KUP) menyebutkan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan berbeda dengan pembukuan, Undang-undang KUP Pasal 28 ayat (9) menjelaskan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

c) Kewajiban Menghitung dan Membayar Pajak yang Terutang secara Tepat Waktu
Kewajiban wajib pajak selanjutnya adalah menghitung dan membayar pajak yang Terutang secara Tepat Waktu. Kewajiban ini ada kaitannya dengan sistem pemungutan pajak, salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *with holding system* yang diterapkan pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal

23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 26. Sebagai wajib pajak PPh Pasal 23, pemungutan pajak penghasilan Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso sebagai pekerja bebas dilakukan dengan *with holding system*, sehingga Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso tidak diharuskan berperan aktif untuk menghitung pajak dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang diperoleh. Peran aktif tersebut diambil alih oleh pihak pemotong pajak dan pemberi kerja yang membayar gaji ke Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso yaitu *Google Asia Pacific Pte Ltd*.

Google Asia Pacific Pte Ltd selaku pihak pemberi kerja dan yang membayar gaji ke Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso dapat dikategorikan sebagai Bentuk usaha tetap karena telah memenuhi kriteria dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap. Secara umum, Pasal tersebut menyebutkan bahwa Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing yang memiliki suatu tempat usaha untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Faktanya, *Google Asia Pacific Pte Ltd* adalah badan asing yang berkedudukan di Singapura telah menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sejak

2012 melalui PT *Google Indonesia* yang beralamat di Sentral Senayan II, Jalan Asia Afrika, Jakarta. Sehingga jelas menunjukkan bahwa *Google Asia Pacific Pte Ltd* memiliki kegiatan usaha di Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha tetap serta memiliki kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso sebagai penayang iklan *google adsense*.

Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso sebagai penerima penghasilan *neto* setelah dilakukan pemotongan dapat mengumpulkan bukti potong yang diberikan pihak pemotong yaitu *Google Asia Pacific Pte Ltd*. Fungsi bukti potong tersebut dapat digunakan oleh Eka Lesmana dan Soim Ramadhan selaku wajib pajak PPh Pasal 23 sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan kewajiban perpajakan dengan dipotong oleh pihak pemotong dan saat pelaporan SPT Tahunan.

d) Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan SPT

Kewajiban wajib pajak yang keempat adalah mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP..

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso selaku wajib pajak dituntut aktif dalam pengisian blangko SPT secara benar, jelas, dan lengkap. Lengkap yang berarti semua keterangan dan data yang diminta telah diisi sesuai permintaan pada kolom yang disediakan dan melampirkan data dan keterangan yang diperlukan.

Apabila wajib pajak dengan sengaja tidak mengisi SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, maka wajib pajak yang bersangkutan akan dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 38 UU KUP juga mengatur sanksi bagi Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau sudah menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, maka kepada wajib pajak yang bersangkutan didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau

dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf g PMK SPT. Eka Lesmana, Soim Ramadhan dan Timon Adiyoso memiliki tenggat waktu pelaporan SPT masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa PPh Pasal 25 yang tidak disampaikan sesuai batas waktu, maka Pasal 7 ayat (1) KUP memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang bersangkutan berupa denda senilai Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

e) Kewajiban Administrasi Perpajakan Wajib Pajak PPh Pasal 21

Khusus untuk Timon Adiyoso, karena dia juga dikategorikan sebagai karyawan karena bekerja sebagai HRD dan Supervisor di PT Surya Teknik Anugrah Site, maka atas penghasilannya sebagai karyawan dapat dikenakan PPh Pasal 21. Timon Adiyoso bekerja sebagai HRD dan Supervisor di PT Surya Teknik Anugrah Site sejak tahun 2013 dan mendapat gaji Rp.121 juta pertahun⁴⁴. Dilihat dari jumlah penghasilan satu tahun yang diperoleh Timon Adiyoso telah melebihi PTKP sehingga menurut Undang-undang Nomor

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang diperoleh Timon Adiyoso sebagai HRD di PT Surya Teknik Anugrah Site dapat dikenai PPh pasal 21.

menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) Kewajiban administrasi perpajakan yang harus dilakukan Timon Adiyoso pertama kali adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NPWP berguna sebagai tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan serta untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan⁴⁵. Dari hasil wawancara penulis, Timon Adiyoso menjelaskan bahwa dia sudah memiliki NPWP⁴⁶.

Kewajiban administrasi perpajakan Timon Adiyoso yang kedua adalah melaporkan SPT. kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP. SPT berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam satu masa pajak atau tahun pajak. Dari hasil wawancara penulis, Timon Adiyoso

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Timon Adiyoso, Penayang iklan (publisher) google adsense Indonesia yang tinggal di Samarinda pada 3 mei 2019, pukul 17:45 WIB.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Humas Kantor Pajak Pratama Surakarta pada 10 Juni 2019, pukul 09:00.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Timon Adiyoso, Penayang iklan (publisher) google adsense Indonesia yang tinggal di Samarinda pada 3 mei 2019, pukul 17:45 WIB.

menjelaskan bahwa dia sudah melaporkan SPT⁴⁷.

Kedua kewajiban tersebut harus dilakukan Timon Adiyoso selaku wajib pajak PPh 21, sementara kewajiban memungut, menghitung, dan menyetorkan PPh 21 telah dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan yaitu PT Surya Teknik Anugrah Site. PT Surya Teknik Anugrah Site selaku pemberi penghasilan juga harus menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Timon Adiyoso selaku pihak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21. Bukti potong tersebut nantinya dilampirkan Timon Adiyoso pada saat pelaporan SPT Tahunan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan kewajiban perpajakan dengan dipotong oleh pihak pemotong⁴⁸.

d) Penghasilan sebagai penayang iklan *google adsense* sebagai Objek pajak penghasilan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan

Wajib Pajak tersebut⁴⁹. Penghasilan Eka Lesmana dan Soim Ramadhan sebagai penayang iklan *google adsense* merupakan obyek pajak penghasilan karena Eka Lesmana dan Soim Ramadhan menggunakan penghasilannya sebagai penayang iklan *google adsense* untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penghasilan Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan dari menayangkan iklan adsense di website milik mereka bertiga diidentifikasi sebagai imbalan sehubungan dengan Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga atas dasar ketentuan tersebut, Penghasilan Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan sebagai penayang iklan *google adsense* dikenakan pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto oleh pihak pemotong yaitu *Google Asia Pacific* selaku pemberi penghasilan.

Menurut pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, *Google Asia Pacific Pte Ltd* sebagai

⁴⁷ Loc.cit.

⁴⁸ Loc.cit

⁴⁹ Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011, halaman 50.

pihak yang berstatus sebagai BUT pemberi penghasilan wajib untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan *adsense* yang diperoleh Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan. Namun dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut diperoleh fakta bahwa penghasilan *adsense* yang Eka Lesmana, Timon Adiyoso, dan Soim Ramadhan sebagai penayang iklan *google adsense* belum dipotong pajak penghasilan oleh *Google Asia Pacific Pte Ltd*. Hal ini diketahui dari tidak adanya bukti potongan atau bukti pembayaran pajak yang terlampir pada *payment dashboard*⁵⁰ *google adsense* ataupun pada faktur saat mencairkan penghasilan tersebut di *western Union* maupun di Bank.

Berdasarkan Informasi yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Jeanny Haliman selaku wakil dari pihak *Google Asia Pacific Pte Ltd* dalam acara *Google For Publishers Semarang* menjelaskan bahwa *google* memang tidak memotong pajak penghasilan para penayang iklannya. Jeanny menambahkan, *Google Asia Pacific Pte Ltd* sebagai perusahaan yang menaungi penayang iklan *google adsense* di wilayah Asia kesulitan untuk menerapkan pemungutan pajak atas penghasilan *adsense* yang diperoleh penayang iklannya di wilayah Asia dikarenakan peraturan perpajakan setiap negara di Asia berbeda-beda dan acapkali terus

berubah, sehingga akan lebih bijaksana apabila menyerahkan urusan pajak penghasilan penayang iklan *google adsense* kepada penayang iklan masing-masing sesuai dengan peraturan perpajakan tempat dimana penayang iklan yang bersangkutan tinggal⁵¹.

Menurut ketentuan dalam pasal 13 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), apabila dari hasil pemeriksaan oleh DJP kepada *Google Asia Pacific Pte Ltd* diketahui tidak melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT atas penghasilan penayang iklan *google adsense* sehingga mengakibatkan pajak terutang tidak dibayar, maka DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan mengenakan Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar sebesar 100%.

IV. KESIMPULAN

Penayang iklan (*publisher*) *google adsense* termasuk subjek pajak penghasilan, penayang iklan(*publisher*) *google adsense* ditetapkan sebagai subjek pajak penghasilan karena penayang iklan(*publisher*) *google adsense* merupakan subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh

⁵⁰ Salah satu fitur pada akun *adsense* yang menampilkan pembayaran yang diterima oleh Penayang Iklan *Google adsense* dalam satu bulan.

⁵¹ Wawancara dengan Jeanny Haliman-South East Asia Web Lead of Google's Online Partnership Group pada 17 Juli 2019, pukul 09:00 WIB

penghasilan dari *Google asia pacific Pte. Ltd.*.

Serta penghasilan penayang iklan(*publisher*) *google adsense* merupakan objek pajak penghasilan, penghasilan penayang iklan(*publisher*) *google adsense* ditetapkan sebagai objek pajak penghasilan karena penghasilan penayang iklan(*publisher*) *google adsense* dikategorikan sebagai imbalan yang berkenaan dengan jasa yang digunakan sebagai tambahan kemampuan ekonomis atau menambah kekayaan dan dikonsumsi penayang iklan(*publisher*) *google adsense*.

Penghasilan penayang iklan(*publisher*) *google adsense* diidentifikasi sebagai imbalan sehubungan dengan Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga atas penghasilan Penayang iklan(*publisher*) *google adsense* dikenakan PPh Pasal 23.

kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai penayang iklan(*publisher*) *google adsense* merujuk pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang substansinya mengatur tentang kewajiban administratif penayang iklan(*publisher*) *google adsense*,

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang menyatakan bahwa Penayang iklan(*publisher*) *google adsense* memiliki kewajiban mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), kewajiban selanjutnya adalah menyelenggarakan pencatatan (Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)), selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) juga menyebutkan kewajiban penayang iklan(*publisher*) *google adsense* untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan, dan bagi pihak pemotong yaitu *Google asia pacific Pte. Ltd* diwajibkan memotong, menghitung mengisi dan menyampaikan SPT Masa atas pajak yang dipotong.

Namun faktanya *Google asia pacific Pte. Ltd* sebagai pihak pemotong yang berstatus BUT menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap tidak memotong penghasilan penayang iklan(*publisher*) *google adsense* karena *Google asia pacific Pte. Ltd* sebagai perusahaan global yang menaungi penayang iklan(*publisher*) *google adsense* di seluruh Asia-Pasifik sulit menyesuaikan peraturan perpajakan di setiap negara dan menyerahkan urusan pajak penghasilan *google adsense* kepada penayang iklan masing-masing sesuai dengan peraturan perpajakan tempat dimana penayang iklan yang bersangkutan tinggal. Sehingga



penayang iklan (*publisher*) *google adsense* melakukan penghitungan, penyetoran/pembayaran pajak penghasilan Pasal 23, dan pelaporan SPT secara mandiri.

Adapun saran- saran yang dapat disampaikan dalam penulisan hukum ini adalah *Google Asia Pacific Ltd* sebagai wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) wajibnya memotong penghasilan dan menerbitkan bukti potong kepada penayang iklan (*publisher*) *google adsense* di Indonesia agar para penayang iklan (*publisher*) *google adsense* di Indonesia dimudahkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pajak setempat dapat melakukan sosialisasi kepada penayang iklan (*publisher*) *google adsense* tentang kewajiban perpajakan dan penegakan hukum pajak kepada penayang iklan (*publisher*) *google adsense* yang tidak melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Serta menggalakkan sanksi tegas seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana yang sudah diatur di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) kepada penayang iklan (*publisher*) *google adsense* yang tidak melaksanakan dan mematuhi kewajiban perpajakannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manfred B Steger , *Globalization: A Very Short Introduction* edisi 3,

Oxford University Press, Oxford, 2013.

Supriyanta, *Interaksi Manusia & Komputer*, Deepublish, Yogyakarta, 2019,

Djoko Purwanto. *Komunikasi Bisnis* edisi 3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011,

Yuniar Supardi , *Internet Untuk Segala Kebutuhan*, Elex Media, Jakarta, 2009,

Sugraha Prawira, *Membongkar fenomena bisnis internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.

Nurfansa Wira Sakti, *Buku Pintar Pajak E-Commerce*, Visimedia, Jakarta, 2014.

Fary SJ Oroh, *Cari Uang Di Internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.

Nasrudin, Munin Widarjo, *Blueprint Bisnis online: Ekspansi Bisnis Online dengan Murah dan Aman*, Elex-Media, Jakarta, 2012.

Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Meraih Penghasilan dengan Google adsense*, Elex Media Komputindo, Jakarta , 2013.

Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Basuki Rahayu Yoyok. *Mengenal Perpajakan: A-Z Perpajakan*, Magic entertainment, Jakarta, 2017



- Survey Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017 yang dilaksanakan oleh APJII
- Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna *Internet* di Indonesia tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa *Internet* Indonesia
- Widi Dwi Ernawati, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, Polinema Press, Malang, 2018
- Djoko Muljono, *Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.
- Chairil Anwar Pohan, M., *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- F.C. Susila Adiyanta, *Penyanderaan Wajib Pajak*, CV Adiswara, Semarang, 2008.
- Djoko Muljono, *Tax Planning : Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.
- Atep Adya Barata, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.
- Undang –undang**
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (TCP)
- Peraturan menteri Keuangan Nomor 210/PMK.101/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/Pmk.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap.
- Jurnal**
- Nabitatus Sa'adah, 2018. Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 2 Mei 2018,
- F.C. Susila Adiyanta, 2018. Jurnal Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional), *Administrative Law &*



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Governance Journal Vol. 1 Edisi
Khusus 1 2018

Website

<https://en.wikipedia.org/wiki/Google>.

[http://jateng.tribunnews.com/2015/02/23/eka-kini-jutawan-setelah-](http://jateng.tribunnews.com/2015/02/23/eka-kini-jutawan-setelah-berhenti-angon-bebek-lalu-bergabung-google-adsense)

[berhenti-angon-bebek-lalu-bergabung-google-adsense](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/)

<https://regional.kompas.com/read/2016/03/04/07000071/Dulu.Angon.Bebek.Kini.Beternak.Blog>.

<https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-%20internet-Indonesia-nomor-enam-dunia/>